



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Letjen S. Parman No. 17 Telp. (0537) 31512 Kuala Kurun Kode Pos 74511
Email: disdikgumas@yahoo.co.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR : 422 / 432 / DIKBUD / V / 2018

TENTANG

IJIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA TUMBANG TALAKEN
KECAMATAN MANUHING KABUPATEN GUNUNG MAS

- Membaca : Surat berdasarkan Bupati Gunung Mas Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Tumbang Talaken Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas Nomor : 101 Tahun 2018 Tanggal, 21 Februari 2018
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerataan perluasan kesempatan belajar di wilayah Kabupaten Gunung Mas di Kecamatan yang memenuhi Kriteria maka perlu ditetapkan Taman Kanak-Kanak dan Ijin Operasional.
- b. Bahwa dalam pelaksanaan Pendidikan dapat berjalan dengan tertip maka dipandang perlu untuk memberikan Ijin Operasional bagi Taman kanak-Kanak Negeri Tumbang Talaken, Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas yang telah memenuhi persyaratan sebagai Taman Kanak-Kanak Negeri.
- c. Bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata Taman Kanak-Kanak Negeri Tumbang Talaken Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas memenuhi syarat untuk memberikan Ijin Operasional sebagai taman Kanak-kanak.
- Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Ijin Operasional Kepada TK Negeri Pembina Tumbang Talaken Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas.
- KEDUA : Mewajibkan Taman Kanak-Kanak tersebut diatas pada diktum pertama untuk :
1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan Taman Kanak-kanak.
 2. Secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali menyampaikan laporan kepada UPTD Kecamatan Manuhing dan tembusan disampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Up. Bidang Pembinaan PAUD dan DIKMAS.
- KETIGA : Status TK tersebut adalah Taman Kanak-Kanak swasta.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 03 Mei 2018 s/d 03 Mei 2020, dengan ketentuan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Kuala Kurun
Pada tanggal : 03 Mei 2018

Kepala Dinas,



Drs. MUHAMMAD RUSDI
Pembina Utama Muda
NIP. 19610816 199103 1 006

Tembusan disampaikan kepada :

1. Bupati Gunung Mas di Kuala Kurun
2. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan di Kurun
3. Camat Manuhing di Talaken
4. Kepala UPTD Kecamatan Manuhing di Talaken
5. Arsip Masing Masing Sekolah